



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
DINAS PENDIDIKAN PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Komp. Perkantoran Iseil Jl. Raya Rasiei-Iseil Email : pls_wondama@yahoo.com Kode Pos : 98362



SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 420.77/543/DPPO-TW/VI/2018

- Membaca** : Surat Permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Bukit Zaitun" Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Nomor : 002/PAUD-BKT ZTNV/2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** : Bahwa tidak keberatan atas permohonan tersebut di atas untuk mendapatkan Izin Operasional Lembaga PAUD.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang No 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4 Undang-Undang No 213/44/2001 tentang Aturan Kelembagaan Kursus di Daerah;
5 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7 Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Perda No. 10 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- KEPADA** : Nama Lembaga : PAUD "BUKIT ZAITUN"
Nama Kepala Sekolah : POPPY SAWASEMARIAI
Alamat : KAMPUNG WERIANGGI TRANS WERIANGGI DISTRIK NIKIWAR KABUPATEN TELUK WONDAMA
- Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak dikeluarkan Izin Operasional ini, dengan ketentuan :
- Mentaati ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara Lembaga PAUD dalam melaksanakan program pendidikan non formal Informal.
 - Surat Izin Operasional PAUD ini tidak dapat dipindah tangankan.
 - Mengajukan permohonan pendaftaran ulang izin operasional selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhirnya izin operasional PAUD.
 - Izin Operasional PAUD ini dapat dicabut jika sewaktu-waktu tidak memenuhi, mematuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku

Dikeluarkan di : Rasiei

Pada Tanggal : 04 Juni 2018

PLT. KEPALA DINAS
Drs. LA PADA LA ANAGUNUNG, M.MPd
PEMBINA
NIP. 19631123 199003 1 008